



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 108 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjajaberaan tanggal 30 April 1964 No. Mkk.VIII/34/16;
- Menimbang : bahwa kepada Sdr. Raden Adjeng Kartini almarhumah patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanja sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan kami No. 217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
2. Keputusan kami No. 241 tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional.


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA : Sdr. Raden Adjeng Kartini almarhumah ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 2 Mei 1964.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.